

## PEROLEHAN STATUS BADAN HUKUM KOPERASI

Koperasi diakui sebagai badan hukum adalah suatu badan yang ada karena hukum dan memang diperlukan keberadaannya sehingga disebut legal entity. Sebagaimana halnya dengan pendirian suatu badan hukum, maka pendirian suatu Koperasi tidak dapat digolongkan pada suatu perjanjian obligatoir, tetapi merupakan tindakan hukum berganda berdasarkan pada aturan hukumnya sendiri serta formil sifatnya.

Badan Hukum adalah organisasi atau kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu yang dapat menyanggah hak dan kewajiban. Badan hukum itu bertindak sebagai satu kesatuan dalam lalu lintas hukum seperti orang. Hukum menciptakan badan hukum oleh karena pengakuan organisasi atau kelompok manusia sebagai subyek hukum.

Menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah. Demikian juga dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi bahwa Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan. Dalam penjelasan pasal 3 tersebut di atas dengan status badan hukum bagi Koperasi mengikat baik ke dalam maupun keluar. Mengikat ke dalam artinya Pengurus maupun anggota Koperasi terikat pada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Sedangkan mengikat ke luar artinya, semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pengurus atas nama Koperasi dan untuk kepentingan Koperasi menjadi tanggung jawab Koperasi.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Pasal 4 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, dengan telah disahkannya Akta Pendirian Koperasi Simpan pinjam dan Akta Pendirian Koperasi yang membuka Unit Usaha Simpan Pinjam maka pengesahan tersebut

berlaku sebagai izin usaha. Yang dimaksud dengan pengesahan akta pendirian Koperasi berlaku sebagai izin usaha menurut penjelasan Pasal 3 ayat (3) tersebut adalah dengan dikeluarkannya surat keputusan pengesahan Akta Pendirian

Koperasi tersebut sudah dapat melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam. Ketentuan tersebut juga diatur dalam petunjuk teknis yaitu Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor : 351/KEP/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, bahwa pengesahan pendirian Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam Koperasi berlaku sebagai izin usaha, sehingga Koperasi Simpan Pinjam maupun Unit Simpan Pinjam Koperasi langsung dapat melakukan kegiatan usaha simpan pinjam. Perlu juga untuk dirujuk, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Negara dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 01/Per/M.KUM/I/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar

Koperasi, permintaan pengesahan akta pendirian Koperasi yang dibuat oleh Notaris diajukan dengan melampirkan:

1. 1 (satu) salinan akta pendirian Koperasi bermeterai cukup
2. data akta pendirian Koperasi yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris;
3. Surat bukti tersedianya modal yang jumlahnya sekurang-kurangnya sebesar simpanan pokok dan simpanan wajib yang wajib dilunasi oleh para pendiri;
4. rencana kegiatan usaha Koperasi minimal tiga tahun ke depan dan Rencana Anggaran Belanja dan Pendapatan Koperasi;
5. Dokumen lain yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.